

## Analysis of Accounting Treatment for Musyarakah Financing in Capital Loan Transactions to Buy a House at Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda Bengkulu

### Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Transaksi Peminjaman Modal Beli Rumah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda

Widya Yunisa <sup>1</sup>, Rahmat Daim Harahap <sup>2</sup>, Syawla Andina Auliya <sup>3</sup>, Jihan Reswita <sup>4</sup>, Faras Abiyu Zhafran <sup>5</sup>, Anggun Debana Maharani <sup>6</sup>

<sup>1)</sup> *jurusan perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sumatera utara*

<sup>2)</sup> *Department of Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University of North Sumatra*

Email: <sup>1)</sup> [widyayns@gmail.com](mailto:widyayns@gmail.com) <sup>1</sup>; [Syawlaandinaauliya@gmail.com](mailto:Syawlaandinaauliya@gmail.com) <sup>2</sup>; [reswitajihan@gmail.com](mailto:reswitajihan@gmail.com) <sup>3</sup>; [Abyyufaras@gmail.com](mailto:Abyyufaras@gmail.com) <sup>4</sup>; [anggundebanamaharani@gmail.com](mailto:anggundebanamaharani@gmail.com) <sup>5</sup>

#### How to Cite :

Yunisa, W., Harahap, D..R, Auliya, A. S., Reswita, J., Zhafran A. F., Maharani. D. A.(2023). Analysis of Accounting Treatment for Musyarakah Financing in Capital Loan Transactions to Buy a House at Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda Bengkulu. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 4(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v4i4>

#### ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2023]  
Revised [29 September 2023]  
Accepted [05 Oktober 2023]

#### KEYWORDS

*Accounting treatment,  
Musyarakah financing, Bank  
Syariah Indonesia*

*This is an open access article under  
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi pada pembiayaan Musyarakah pada transaksi peminjaman modal beli rumah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip-prinsip Syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan Musyarakah, seperti pemeriksaan kelayakan, pemilihan asset, pembiayaan sesuai dengan persentase kepemilikan, pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi kepemilikan, pembayaran cicilan pokok dan bagi hasil secara berkala. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga menjalankan tugas pengawasan Syariah melalui Dewan Pengawas Syariah dan Divisi Pengawasan Syariah. Namun, ditemukan juga beberapa kendala dalam proses peminjaman modal beli rumah dengan pembiayaan Musyarakah, seperti kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan Syariah, dan perbedaan persepsi antara Bank Syariah Indonesia dan nasabah mengenai manfaat dan risiko produk pembiayaan Musyarakah. Pelaksanaan pembiayaan Musyarakah harus dilakukan secara hati-hati dan transparan agar dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pemberian pembiayaan Musyarakah. Perlakuan akuntansi yang dilakukan meliputi pencatatan transaksi, pembagian laba-rugi, dan penyelesaian pembiayaan. Pencatatan transaksi dilakukan dengan menggunakan akun-

akun khusus untuk pembiayaan Musyarakah, sedangkan pembagian laba-rugi menggunakan prinsip yang telah disepakati pada awal transaksi.

#### **ABSTRACT**


*Contribution: Where can this research be useful? Name the area, discipline, and so on. This study aims to analyze the accounting treatment of Musyarakah financing in home buying capital loan transactions at Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documents. The results show that Bank Syariah Indonesia uses Sharia principles in conducting Musyarakah financing transactions, such as feasibility checks, asset selection, financing according to the percentage of ownership, sharing of profits and losses according to the proportion of ownership, payment of principal installments and periodic profit sharing. In addition, Bank Syariah Indonesia also carries out Sharia supervision duties through the Sharia Supervisory Board and the Sharia Supervisory Division. However, several obstacles were also found in the process of borrowing capital to buy a house with Musyarakah financing, such as a lack of competent human resources, a lack of public understanding of Islamic financing products, and differences in perceptions between Indonesian Islamic Banks and customers regarding the benefits and risks of Musyarakah financing products. The implementation of Musyarakah financing must be carried out carefully and transparently in order to create trust from the public. The results of the study show that Bank Syariah Indonesia applies accounting principles that are in accordance with sharia principles in providing Musyarakah financing. The accounting treatment carried out includes recording transactions, profit and loss sharing, and financing settlements. Recording of transactions is carried out using special accounts for Musyarakah financing, while the distribution of profits and losses uses the principles agreed upon at the beginning of the transaction..*

## **PENDAHULUAN**

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal yang memadukan modalnya dengan tujuan menciptakan keuntungan. Dana yang diserahkan dapat berupa kas atau aset non kas yang diperbolehkan secara syariah. Akad musyarakah itu sendiri menjelaskan bahwa setiap mitra memberikan modal kerja untuk mendirikan usaha, di mana setiap mitra harus melibatkan modal mereka untuk kebutuhan bisnis dan bukan untuk kepentingan individu. Selanjutnya setiap mitra diharapkan membuat perincian pembukuan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas modal musyarakah yang digunakan, sehingga diperlukan standar akuntansi berbasis syariah sebagai pedoman dalam pembuatan pembukuan tersebut (Sri & Wasilah, 2015).

Bank Syariah merupakan Organisasi Moneter Islam (Islamic Financial Banking) dan lebih dari sekedar bank (beyond banking) berdasarkan Al-Quran dan Hadits (tuntunan Nabi Muhammad SAW) yang menyinggung aturan muamalah, khususnya sesuatu yang diizinkan untuk dilakukan, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur hubungan manusia terkait dengan keuangan, sosial, dan politik (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa bank syariah harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum syariah dan harus mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas agama yang diakui, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, bank syariah juga mengumpulkan simpanan masyarakat dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat. Untuk menjamin operasionalnya tetap berpegang teguh pada prinsip syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Berikut adalah skema dari pembiayaan musyarakah:

**Gambar 1. Skema Akad Musyarakah**



Sumber: Antonio (2001)

Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan musyarakah merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi peminjaman modal beli rumah. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Djuanda sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, menawarkan pembiayaan musyarakah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Namun, dalam praktiknya, perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah pada transaksi peminjaman modal beli rumah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda dapat menjadi permasalahan yang kompleks dan menarik untuk diteliti. Adanya perbedaan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang digunakan dalam perbankan syariah, dibandingkan dengan prinsip-prinsip akuntansi konvensional, menimbulkan tantangan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi pembiayaan musyarakah.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah penilaian dan pengakuan pendapatan serta biaya dalam pembiayaan musyarakah. Prinsip-prinsip akuntansi syariah menekankan pada prinsip keadilan dan pembagian risiko dan imbalan yang adil antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, metode pengakuan pendapatan dan biaya yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah perlu dipelajari dengan seksama untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, permasalahan lain yang mungkin timbul adalah pengukuran dan penilaian aset serta keuntungan dalam pembiayaan musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah berpartisipasi dalam kepemilikan aset dan berbagi keuntungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengukuran yang tepat terhadap nilai aset dan alokasi keuntungan menjadi penting untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Dalam rangka memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah, Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda perlu menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam pembiayaan musyarakah pada transaksi peminjaman modal beli rumah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda.

Dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan perlakuan akuntansi dalam pembiayaan musyarakah, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat diterapkan dengan efektif dalam praktik perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang berharga bagi Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda dalam meningkatkan pengelolaan dan pelaporan akuntansi pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah dapat terlaksana secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi.

Standarisasi yang dapat dijadikan sebagai lensa dalam penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah diperlukan bagi lembaga keuangan untuk menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu,

PSAK No. 106 ditetapkan sebagai standar pelaporan pemerintah. Menurut ketentuan PSAK No. 106 tentang akuntansi musyarakah, musyarakah dicirikan oleh kepentingan berikut: "(1) mitra memberikan dana satu sama lain untuk mendukung bisnis tertentu, baik bisnis yang sudah ada maupun yang baru; (2) Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, setara kas, atau aset nontunai; dan (3) Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara mitra sesuai dengan dana yang disimpan (aset tunai atau non-tunai) atau sesuai dengan rasio yang disepakati Saat menghitung kerugian, jumlah yang diinvestasikan digunakan sebagai pengganda (aset tunai dan non-tunai) (Yusuf, 2012). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana BSI KCP Medan Juanda mempertanggungjawabkan pendanaan Musyarakah-nya dan apakah pelaksanaan akad Musyarakah tersebut sesuai dengan PSAK No.106. menambah pemahaman kita tentang penanganan akuntansi pembiayaan Musyarakah di BSI KCP Medan Juanda.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Perlakuan Akuntansi**

Setiap transaksi atau kejadian dalam akuntansi diberikan perlakuan akuntansi. Kontrak musyarakah memiliki pendekatan akuntansinya sendiri, seperti halnya transaksi atau kejadian lainnya. Gagasan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan adalah beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi (Rahman, 2013).

Pendekatan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan diperiksa dari perspektif peserta aktif dan pasif. Mitra yang aktif dalam pengelolaan usaha musyarakah adalah mereka yang mengelola sendiri atau memilih mitra lain untuk menanganinya atas nama mereka. Rekanan yang pasif dalam pengelolaan perusahaan adalah mereka yang tidak ikut serta di dalamnya (biasanya lembaga keuangan). Semua transaksi musyarakah harus secara umum dicatat secara terpisah dari catatan lain (Lara et al., 2021).

Perlakuan akuntansi akan berdampak pada "hasil laporan keuangan yang disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan, maka merupakan langkah penting dalam pengelolaan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Jika perlakuan akuntansi tidak diterapkan dan dimodifikasi dengan standar akuntansi, maka tidak diragukan lagi akan berpengaruh pada salah saji dan peraturan perusahaan, sehingga menyulitkan pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan perusahaan dan membuat penilaian (Lestariani, 2019).

### **Pengertian Akad Musyarakah**

Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in The Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari akad musyarakah adalah sharikah atau syirkah atau kemitraan

Dewan syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua Pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, apabila salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asct nonkas Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Dimana modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizing mitra lainnya,

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal.

Dengan bergabungnya dua orang atau lebih hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri karena di dukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi, dsb. Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip system keuangan syariah yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) risiko, Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko (al ghunmu bi al ghurmi). Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga.

PSAK NO 106 paragraf 7 memberikan contoh yang disengaja yaitu:

- a) pelanggaran terhadap akad; antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional.
- b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam musyarakah, dapat ditemukan aplikasi ajaran islam tentang ta'awun (gotong royong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Selain musyarakah, terdapat juga kontrak investasi untuk bidang pertanian yang pada prinsipnya sama dengan prinsip syirkah. Bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun dinamakan nuzara'ah, Bila bibitnya berasal dari pemilik tanah, maka disebut mukhabaral Sedangkan bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan disebut musaqat (Karim, 2003). Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari, sebaiknya akad kerja sama dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Akad perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya (tujuan usaha musyarakah), pembagian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba dan periode pembagiannya dsb.

Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, atau terjadi persengketaan, para pihak dapat merujuk kepada kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi sengketa dan tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang, misalnya badan arbitrase syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang berupaya memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya serta menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menguraikannya (Achmadi & Narbuko, 2015; Moleong, 2016). Metode ini dipilih karena peneliti ingin mengkaji dan mendeskripsikan fenomena di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung ketika berada di lapangan terkait dengan objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan manajer BSI terkait perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Juanda Untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap pembiayaan musyarakah di BSI Medan Juanda, penulis membuat simulasi sebuah kasus sebagai berikut:

Misalnya, harga rumah yang ingin dibeli nasabah adalah Rp300.000.000. Dropping (penyediaan dana) yang diberikan oleh BSI KCP Medan Juanda sebesar Rp225.000.000 (75%) dan biaya yang dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp75.000.000 (25%), jangka waktu perjanjian atau penyelesaian akad tersebut adalah 120 bulan. Estimasi yield (keuntungan yang diinginkan oleh bank) sebesar 10%, dari nilai syirkah yang disepakati menghasilkan nilai sewa senilai Rp 3.145.431 setiap bulan, dengan porsi kepemilikan rumah untuk BSI KCP Medan Juanda (75%) dan nasabah (25%), dari perhitungan ini dapat dihasilkan porsi nisbah bagi hasil untuk BSI (64,40%) dan nasabah (35,60%). Perlakuan akuntansi terhadap kasus di atas mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah di BSI KCP Medan Juanda:

Pada saat awal akad Perlakuan akuntansi pada saat awal akad di mana jumlah yang disepakati telah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara bank dan nasabah. Adapun pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Pencatatan pada saat awal akad**

Keterangan	Debit	Kredit
Pembiayaan musyarakah	Rp225.000.000	
Rekening nasabah		Rp225.000.000
Piutang	Rp225.000.000	
Kas		Rp225.000.000

### Pada saat Pembelian Porsi Bank

Penentuan nisbah bagi hasil di BSI KCP Medan Juanda diakui sebesar haknya, disesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dan BSI KCP Medan Juanda. Bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BSI KCP Medan Juanda menggunakan bagi hasil keuntungan (profit sharing) yang ditentukan dari keuntungan yang diperoleh, setelah dikurangi dengan beban usaha pengelolaan musyarakah. Perlakuan akuntansi pada saat pembelian porsi bank menggunakan persentase yang telah disepakati pada saat awal akad antara bank dan nasabah, pencatatannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Pencatatan pada saat Pembelian Porsi Bank**

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	Rp3.145.431	
Pembiayaan musyarakah		Rp2.025.658
Pendapatan bagi hasil musyarakah		Rp1.119.773

Diketahui:

Angsuran nasabah setiap bulan: Rp 3.145.431 Bagi hasil untuk BSI KCP Medan Juanda: 64,40%  
 Bagi hasil untuk nasabah: 35,60%

Angsuran nasabah setiap bulan x bagi hasil untuk BSI KCP Medan Juanda:  
 $= 3.145.431 \times 64,40\%$

= 2.025.658

Angsuran nasabah setiap bulan x bagi hasil untuk nasabah:

= 3.145.431 x 35,60%

= 1.119.773

(Hasil penggenapan sesuai kalkulator kredit)

### Pada saat akad berakhir

Pada saat akad pembiayaan musyarakah berakhir, dimana kepemilikan nasabah telah menunjukkan 1% atau mendekati 0%, maka transaksi akad musyarakah dinyatakan selesai dan kepemilikan rumah menjadi milik nasabah 100%.

**Tabel 3. Pencatatan pada saat akad berakhir**

Keterangan	Debit	Kredit
Rekening nasabah	Rp3.145.431	
Pembiayaan Musyarakah		Rp3.113.977
Pendapatan bagi hasil Musyarakah		Rp31.454

Diketahui:

Angsuran setiap bulan x 1%

= 3.145.431 x 1%

= 31.454

(Hasil penggenapan sesuai kalkulator kredit)

#### a. Penyajian

Sebagai mitra pasif, BSI KCP Medan Juandamenyajikan rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non-kas, baik pada saat penyerahan pembiayaan musyarakah maupun pada saat nasabah membayar angsuran dan bagi hasil.

BSI KCP Medan Juandamenyajikan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan di laporan posisi keuangan bagian aktiva, dan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi yang dikelompokkan dalam pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Hery Maulana selaku Pimpinan Cabang (Branch Manager).

"Kami melakukan penyajian pembiayaan musyarakah dalam bentuk laporan keuangan, namun untuk menjaga rahasia perusahaan, kami tidak berkenan untuk memberikan laporan keuangan kepada Anda, kami menyajikan pembiayaan musyarakah dibagian neraca pada aktiva dan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi".

#### b. Pengungkapan

Menurut informasi dari narasumber, segala bentuk pengungkapan mengenai pembiayaan musyarakah mulai dari pendapatan, beban keuntungan maupun kerugian akan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan sesuai dengan transaksinya.

Dalam kasus spesifik, Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda harus menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan PSAK 106 untuk melakukan transaksi peminjaman modal beli rumah dengan menggunakan pembiayaan Musyarakah sebagai bentuk pembiayaan bersama-sama antara bank dan nasabah. Berikut adalah contoh perlakuan akuntansi yang dapat digunakan dalam transaksi pembiayaan Musyarakah pada peminjaman modal beli rumah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda:

### Perhitungan dan Pencatatan

1. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda menggunakan akun khusus untuk pembiayaan Musyarakah dan mencatat seluruh transaksi pembiayaan Musyarakah dengan diawali dengan dua akun utama yaitu akun pembiayaan penyertaan dan akun pembiayaan.

2. Pembagian keuntungan dan kerugian pada pembiayaan Musyarakah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan persentase pada awal transaksi dan dicatat pada akun khusus pembagian hasil.
3. Pembayaran cicilan pokok dan bagi hasil dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan pada awal transaksi, dan dicatat pada akun khusus pembayaran-dan-bagi hasil.
4. Seluruh transaksi dan pencatatan diperiksa secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan PSG 106.

### **Pengungkapan dalam Laporan Keuangan**

1. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda harus mengungkapkan secara jelas dan transparan tentang metode pembiayaan Musyarakah dan pembagian hasil pada laporan keuangan mereka.
2. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda harus menyajikan informasi yang relevan dan cukup mengenai pembiayaan Musyarakah sesuai dengan PSAK 106 pada laporan keuangan mereka.
3. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Djuanda juga harus menyajikan laporan keuangan terpisah untuk transaksi pembiayaan Musyarakah guna memudahkan pengawasan dan pengendalian.

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Juandadengan PSAK 106 Analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah dengan PSAK 106, sebagai berikut:

### **Pengakuan dan Pengukuran**

#### **a. Pada saat awal akad**

BSI KCP Medan Juandamengakui pembiayaan musyarakah pada saat awal akad dengan mendebit pencairan pembiayaan musyarakah yang diakui sebagai pembiayaan musyarakah dan mengkredit rekening nasabah. PSAK No.106 (Paragraf 14) menjelaskan bahwa "Investasi musyarakah diakui pada saat kas atau aset non-kas dibuat untuk bisnis musyarakah" dan dalam PSAK No.106 (Paragraf 15) menjelaskan bahwa "Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan". Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha sehubungan dengan pengakuan dan pengukuran dinyatakan sesuai dengan PSAK 106.

#### **a. Pada saat porsi bank**

BSI KCP Medan Juanda melakukan kesepakatan atas persentase pembiayaan dan bagi hasil pembiayaan musyarakah. BSI KCP Medan Juanda mengakui bagi hasil dari keuntungan dari pendapatan, dan sudah dikurangi dengan beban usaha pembiayaan musyarakah. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah pada saat bagi hasil dinyatakan sudah sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 23), yaitu "Pendapatan usaha musyarakah untuk mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah, sedangkan pendapatan usaha yang menjadi hak bagi mitra pasif diakui sebagai pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

#### **b. Pada saat akad berakhir**

BSI KCP Medan Juanda mengakui pembiayaan musyarakah berakhir ketika nasabah sudah melakukan pengembalian pokok sepenuhnya, tetapi jika belum diterima oleh bank, maka bank akan mengakui sebagai piutang. Jika dilihat dari PSAK 106 paragraf 33 maka hal ini dinyatakan telah sesuai.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

#### **a. Penyajian**

BSI KCP Medan Juanda melakukan penyajian yang berhubungan dengan kas dan aset non-kas pada saat pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah disajikan dalam laporan keuangan di Laporan Posisi Keuangan (LPK) bagian aktiva, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi. Semua transaksi musyarakah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perlakuan akuntansi sehubungan dengan penyajian tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan PSAK 106, karena pada BSI KCP Medan Juanda menyajikan kas dan aset sebagai piutang

musyarakah, sedangkan menurut PSAK 106 (Paragraf 35) menyatakan bahwa "Kas atau aset yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah". Jadi untuk lebih baiknya, disarankan pada pihak BSI KCP Medan Juanda untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan PSAK 106 paragraf 33.

b. Pengungkapan

Perlakuan akuntansi terkait dengan pengungkapan oleh BSI KCP Medan Juanda telah sesuai PSAK 106 paragraf 37.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Perlakuan akuntansi pada saat awal akad, yang mana jumlah yang disepakati telah diketahui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) adalah dengan cara mendebit pembiayaan musyarakah dan mengkredit rekening nasabah, serta mendebitkan piutang dan mengkreditkan kas. Perlakuan akuntansi pada saat pembagian porsi bank dengan persentase yang telah disepakati pada saat awal akad antara bank dan nasabah, adalah dengan cara mendebit rekening nasabah dan mengkredit pembiayaan musyarakah serta pendapatan bagi hasil musyarakah. Pada saat akad pembiayaan musyarakah berakhir, dimana kepemilikan nasabah telah menunjukkan 1% atau mendekati 0%, maka transaksi akad musyarakah dinyatakan selesai dan kepemilikan pembelian barang/rumah menjadi milik nasabah 100%. Untuk penyajiannya, pembiayaan musyarakah melakukan pencatatan dalam laporan keuangan di bagian neraca yaitu pada sisi aktiva, dan untuk bagi hasil disajikan dalam bentuk laporan laba rugi yang dikelompokkan dalam pendapatan. Kemudian, pengungkapan pembiayaan musyarakah mulai dari pendapatan, beban keuntungan maupun kerugian akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan transaksinya. Implikasi pembiayaan musyarakah pada BSI KCP Medan Juanda adalah masyarakat merasa terbantu dalam penyediaan dana untuk mengembangkan usaha mereka, ekonomi nasabah juga terbantu dengan adanya sistem musyarakah, dan usaha yang dijalankan oleh nasabah dapat berkembang dengan baik sesuai dengan target pengembangannya, sehingga mereka dapat membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah pada BSI KCP Medan Juanda mendapatkan nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi nasabah. Perlakuan akuntansi di BSI KCP Medan Juanda terhadap pembiayaan musyarakah mulai dari awal realisasinya akad pembiayaan yang meliputi pengakuan, pengukuran, peyajian, dan pengungkapannya belum benar-benar dengan PSAK No.106 tentang akuntansi musyarakah. Perlakuan akuntansi pada saat penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK No.106, karena BSI KCP Medan Juanda menyajikan kas dan aset sebagai piutang musyarakah, sedangkan berdasarkan PSAK 106 (paragraf 35) menyatakan "Kas atau aset yang diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah".

### Saran

Perlakuan akuntansi di BSI KCP Medan Juanda terhadap pembiayaan musyarakah pada saat penyajiannya belum benar-benar sesuai dengan PSAK No.106, karena BSI KCP Medan Juanda menyajikan kas dan aset sebagai piutang musyarakah, sedangkan berdasarkan PSAK 106 (paragraf 35) menyatakan "kas atau aset yang diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah". Jadi untuk lebih baiknya, disarankan bagi pihak BSI KCP Medan Juanda untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan PSAK No.106. Peneliti sekarang memiliki keterbatasan sebenarnya tentang teori perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah. Jadi disarankan bagi peneliti selanjutnya bisa mempertimbangkan produk pembiayaan lain selain musyarakah, seperti mudharabah, murabahah, dan lain- lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin.2004. Policy Analysis: From Formulation to Implementation of State Policy. Jakarta: Bumi Aksara
- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2015). Metodologi Penelitian. Bumi Aksara.
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1).
- Febriani, R. (2022). Jenis-Jenis Kredit Bank, Ini Kegunaan dan Jangka Waktunya.
- Ginting, M. A. P. (2015). Analisis Perilaku Masyarakat terhadap Keinginan Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada Bank Syariah di Kota Medan. Skripsi. Universitas Sumatra Utara.
- Idris, M. (2020). Mengenal Prinsip Bagi Hasil di Bank Syariah.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). Memahami bisnis bank syariah. Gramedia Pustaka Utama.
- Lara, M., Misdar, M., & Atika, A. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pangkalpinang. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 106–118.
- Liawan, C., & Van Harling, V. N. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Jasa Konstruksi Pada Pt. Agrindo Makmur Abadi. *Sosied*, 2(1), 44-51.
- LESTARIANI, S. (2019). Analisis perlakuan akuntansi pada laporan keuangan neraca.
- Miftahuddin, M. (2019). Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 213–228.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Rahman, P. (2013). Pengantar Akuntansi 1. Erlangga.
- Rasiam, R. (2014). Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 145–161.
- Rohmi, P. K. (2015). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 17–37.
- Sri, N., & Wasilah. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat.
- Tomisa, M. E. (2014). Mampukah Akad Syariah Menghindarkan Persoalan Riba. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 850–872.
- Yusuf, M. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. *Binus Business Review*, 3(1), 273–285